



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 37 ~~PAJUN~~ 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. *Daerah adalah Kabupaten Purworejo.*
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan *secara formal, nonformal, dan informal* untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang *memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah* dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan *lingkungan.*
14. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

15. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (Enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), atau satuan pendidikan yang sejenis.
16. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat, seperti pendidikan rumah (homeschooling).
17. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
19. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan peserta didik di daerah terpencil atau di daerah terbelakang, masyarakat adat terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggaraan pendidikan.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

25. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses penjangkaran terhadap anak yang mengalami kelainan (fisik, kognitif-intelektual, sosial, emosional, tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu memperoleh pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, atau pendidikan inklusi.
26. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus, yang dilakukan sebelum penyusunan program pembelajaran individual yang dimaksudkan untuk memahami kemampuan peserta didik yang bersangkutan, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan khususnya.
27. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
28. Program Pembelajaran Individual yang selanjutnya disingkat PPI, adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang merupakan program yang dinamis atau sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik.
29. Sekolah Luar Biasa atau sekolah khusus, yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.
30. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusi yang berasal dari SLB atau lembaga lain yang mendukung pendidikan inklusi.
31. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 3

- (1) Pendidikan inklusi diselenggarakan dalam bentuk layanan pendidikan khusus, yang dapat dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan inklusi di jalur formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
- (3) Pendidikan inklusi di jalur non formal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), Program Kejar Paket A, Program Kejar Paket B, Program Kejar Paket C, atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan inklusi di jalur informal diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus dalam keluarga dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (5) Layanan pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, dan keagamaan.

Pasal 4

- (1) Setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (Satu) Sekolah Dasar dan 1 (Satu) Sekolah Menengah Pertama yang menyediakan layanan pendidikan khusus.
- (2) Setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (Satu) Sekolah Menengah yang menyediakan layanan pendidikan khusus.
- (3) Layanan yang diberikan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas di satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik umum lainnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;

- g. tunaganda;
- h. berkesulitan belajar;
- i. lamban belajar;
- j. autis;
- k. memiliki gangguan motorik;
- l. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat-zat adiktif lainnya;
- m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- n. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi.
- (2) Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusi, Pemerintah Daerah dapat menunjuk sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan khusus yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Sekolah selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Sekolah harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan paling sedikit 1 (Satu) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (Satu) rombongan belajar.

Pasal 8

- (1) Setiap sekolah yang melaksanakan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan izin dari Dinas sesuai kewenangannya;
- (2) Untuk mengajukan izin pelaksanaan, sekolah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. menjamin ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang dapat melayani peserta didik berkebutuhan khusus;
 - c. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan kemampuan dan/atau alat yang sesuai kebutuhan peserta didik;
 - d. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan layanan pendidikan khusus.
- (3) Setiap sekolah yang telah memperoleh izin pelaksanaan layanan pendidikan khusus wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dinas sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang berlaku nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses pembelajaran di sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (4) Layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (Satu) kelas atau jika diperlukan, dapat dilaksanakan secara individual di kelas terpisah.

Pasal 10

- (1) Layanan pendidikan khusus di sekolah dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus.
- (2) Guru pembimbing khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. melakukan proses identifikasi dan menyusun program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. merancang program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran, dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - d. mengajarkan keterampilan kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar;
 - f. melakukan penilaian program pembelajaran bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, guru pembimbing khusus mendapatkan insentif tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada sekolah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan guru pembimbing khusus dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau pusat sumber atau lembaga lain.

Pasal 11

Sarana dan prasarana sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada sekolah yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, kepala sekolah bekerja sama dengan komite sekolah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, kepala sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pusat sumber, perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari pihak penyelenggara, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau orang tua/wali peserta didik dan sumber pembiayaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang melanggar peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Sanksi diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi oleh Bupati.*
- (3) Sanksi diberikan setelah Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 ~~SEPTEMBER~~ 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 ~~SEPTEMBER~~ 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 37 SERI ~~B~~ NOMOR 33